



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 0046/Pdt.G/2018/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 10 Januari 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0046/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan



Batu Propinsi Sumatra Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 30 april 1986;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam Tanjung Lenong selama 15 tahun lalu pindah ke Pasir Pangaraian selama 4 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Desa Sungai Bawang hingga pisah;
5. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak yang bernama :
 1. ANAK
dan anak 1,2 dan 4 sudah menikah dan anak ke 3 tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2012 sudah mulai terjadi pertengkaran disebabkan ;
 - a. Tergugat berjudi sehingga sering pulang pagi;
 - b Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2016, dimana Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dari rumah kediaman bersama dan semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi, tanpa ada khabar beritanya sampai sekarang;



8. Bahwa anak Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat di Medan namun tidak berhasil karena menurut keterangan keluarga Tergugat mereka juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri., oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *inperson* di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0046/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 11 Januari 2018 dan 12 Februari 2018, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang



sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Desa Sungai Bawang Nomor:008/SP.08/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berada di alamat tersebut dan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXX) Nomor:1409035001710002, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 April 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda
(bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak 30 M dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena bertetangga dengan mereka setelah berumah tangga;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Hitam Tanjung Lenong lalu pindah ke Pasir Pengaraian dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Desa Sungai Bawang, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak, dimana anak pertama, anak kedua dan anak keempat sudah menikah sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal sudah rukun dan harmonis, namun semenjak 6 tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga Tergugat sering pulang pagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui pertengkaran dari pengaduan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil

2. XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak 50 M dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Hitam Tanjung Lenong lalu pindah ke Pasir Pengaraian dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Desa Sungai Bawang, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak, dimana anak pertama, anak kedua dan anak keempat sudah menikah sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal sudah rukun dan harmonis, namun semenjak 6 tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga Tergugat sering pulang pagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui pertengkaran dari pengaduan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang



mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7



ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan



dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 30 April 1986, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/6/IV/1986, tertanggal 30 April 1986;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Awal tahun 2012 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga Tergugat sering pulang pagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Agustus 2016 dan tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat



sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا

ضَرَارٍ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada



meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,M.H.** dan **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,
Ttd

Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,
ttd

HAKIM ANGGOTA II,
ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,M.H.

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

KAMARIAH, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	350.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, Mei 2018

Panitera



LUKMAN, S.Ag., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)